

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021**



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:
- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
 - b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Tuntungan Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Tuntungan Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Medan tahun 2021 -2026. Rencana Strategis Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tahun 2021 -2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD Tahun anggaran 2021 -2026 dimana dalam penyusunannya melalui proses bottom up planning dengan melibatkan pimpinan dan staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Tuntungan.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Tuntungan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Medan, 24 September 2021

Plt. Camat MEDAN TUNTUNGAN



HARRY INDRAWAN TARIGAN, S.STP

Pembina

NIP. 19780407.199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DARTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tuntungan.....	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Tuntungan	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	20
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Tuntungan	27
2.4 Tantangan danPeluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Tuntungan	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN.....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	36
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan	38
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan.....	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	42
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Tuntungan.....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rencana Strategi SKPD mengacu Permendagri 86 Tahun 2017.....	3
Gambar 2 Peta Kecamatan Medan Tuntungan	9
Gambar 3 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tuntungan.....	19

GAMBAR TABEL

Tabel 1	ASN Berdasarkan Jabatan.....	20
Tabel 2	ASN Berdasarkan Golongan Ruang	21
Tabel 3	ASN Berdasarkan Pendidikan	21
Tabel 4	Aset Kecamatan Medan Tuntungan	22
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2016 - 2020	28
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2016 - 2020	30
Tabel 5	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Tuntungan.....	45
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	53
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Tuntungan	57
Tabel 6	IKU Kecamatan Medan Tuntungan.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021- 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021-2026, serta

.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kec. Medan Tuntungan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kec. Medan Tuntungan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016- 2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan. Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;

3. Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kec. Medan Tuntungan. Proses penyusunan Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1. Rencana Strategis SKPD mengacu Permendagri 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2021-2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ Tahun 2016 yang menyatakan “Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
21. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Medan di unsure kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kec. Medan Tuntungan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Tuntungan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medan Tuntungan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Medan Tuntungan dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Kecamatan Medan Tuntungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

BAB VIII : PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kec. Medan Tuntungan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kec. Medan Tuntungan Kota Medan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN


Sejarah Medan Tuntungan

Sejarah Medan Tuntungan berawal pada Zaman penjajahan Belanda yang mana waktu itu tembakau merupakan tanaman yang menjadi primadona pada saat itu. Sejalan dengan itu praktik pencurian bibit dan hasil tembakau juga sangat marak sehingga dibutuhkan sebuah lokasi yang bisa dijadikan gudang atau tempat pengumpulan hasil tembakau yang jauh dari lokasi pemukiman penduduk, yang mana pada saat itu pusat kota adalah **Kesultanan Deli**.

Untuk memenuhi hal itu pemerintah pada saat itu memilih lokasi selatan Pancur Batu. Sejalan dengan waktu, gudang tembakau pun semakin banyak di daerah tersebut, sehingga menimbulkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat **Suku Karo** yang turun gunung dan bermukim di sekitar **Pancur Batu**. Karena Banyaknya masyarakat Suku Karo yang berada di sekitar Pancur Batu sehingga membuat mereka menyebut daerah pergudangan tersebut "**Tuntungen**" yang mana artinya gudang atau tempat **Penyimpanan**.

Pada Perkembangan selanjutnya "**Tuntungen**" kemudian berubah penyebutannya menjadi "**Tuntungan**" dan setelah masuk Kota Medan menjadi disebutlah namanya **Medan Tuntungan**. Sejalan dengan waktu Medan Tuntungan menjadi sebuah kecamatan yang ada di **Kota Medan Pada Pahun 1974**. Selanjutnya **Pada Tahun 1976** Kantor Camat Medan Tuntungan Diresmikan oleh **KDH Dati II Medan Bapak M.Saleh Arifin.**, batas-batas wilayah Kec. Medan Tuntungan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Johor
- Sebelah Selatan : Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang



Gambar 2. Peta Kecamatan Medan Tuntungan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tuntungan

Berdasarkan PP. No 35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 dan diresmikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992 Kecamatan Medan Tuntungan terbentuk dari Pemekaran Kecamatan Medan Timur dan dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah/delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan PP Nomor: 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Perda Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Tuntungan melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Medan Tuntungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Kecamatan;

3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Kecamatan;
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian umum;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan , perlengkapan dan penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan , ketatalaksanaan dan kepegawaian;
6. Penyiapan bahan pembinaan , pengawasan dan pengendalian;

7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris .

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana , penyusunan bahan pemrosesan pengusulan dan verifikasi;
4. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
5. Penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
6. Penyiapan bahan pembinaan , pengawasan dan pengendalian;
7. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;
9. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusun rencana dan program Kecamatan;
10. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kecamatan;

11. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian;
12. Penyiapan bahan monitoring , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
5. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideology Negara dan kesatuan bangsa;
6. Penyiapan bahan pembinaan dibidang keagrariaan;
7. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan;
8. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;

9. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan;
10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan;
11. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi,yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup Pembangunan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Perekonomian Koperasi Usaha mikro , kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Pembangunan pemberdayaan masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan Pembangunan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum , pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya diwilayah kecamatan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja , pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
6. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
7. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
3. Penyiapan bahan pembinaan Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup kesejahteraan sosial;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggara pembinaan kehidupan keagamaan pendidikan , kepemudaan, kebudayaan , olah raga, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial lainnya;
6. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
9. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDAN
TUNTUNGAN TAHUN 2021**



Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tuntungan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Tuntungan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Kondisi institusi/organisasi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Medan Tuntungan berjumlah 108 orang yang terdiri dari:

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Esselon I/a Esselon I/b					
2.	Esselon II/a Esselon II/b					
3.	Esselon III/a Esselon III/b	0 2		0 2	0 100%	0% 0%
4.	Esselon IV/a Esselon IV/b	8 13	3 17	11 30	72% 43%	28% 57%
5.	Staf	27	28	58	49%	51%
T O T A L		50	50	100	50%	50%

Tabel 1. ASN Berdasarkan Jabatan

Komposisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari:

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Golongan I : Golongan I/a					
2.	Golongan II : Golongan II/a Golongan II/b Golongan II/c Golongan II/d	0 6 4	0 1 8 5	0 1 14 9	0% 0% 42% 44%	0% 100% 46% 46%
3.	Golongan III : Golongan III/a Golongan III/b Golongan III/c Golongan III/d	5 9 12 13	5 11 12 10	10 18 24 23	50% 44% 50% 51%	50% 46% 50% 49%
4.	Golongan IV : Golongan IV/a Golongan IV/b	2 0		2 0	100% 0%	0% 0%
T O T A L		50	50	100	50%	50%

Tabel 2. ASN Berdasarkan Golongan Ruang

Komposisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

NO	STRATA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat					
2.	SMP/Sederajat					
3.	SMA/Sederajat	15	6	21	71%	29%
4.	Diploma III (DIII)	5	6	11	45%	55%
5.	Strata I (S1)	15	12	27	56%	44%
6.	Strata II (S2)	5	1	6	83%	17%
T O T A L		50	50	100	50%	50%

Tabel 3. ASN Berdasarkan Pendidikan

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Tuntungan yang terdiri dari 9 Kelurahan meliputi:

- 1) Gedung Perkantoran di Kecamatan Medan Tuntungan terdiri dari 1 gedung perkantoran Kecamatan dan 9 gedung perkantoran Kelurahan
- 2) Kendaraan dinas/operasional
 - a) Roda empat : 4 (empat) buah , terdiri dari :
 - Toyota / Avanza 1 buah tahun 2009
 - Toyota / NEW RUSH1.5 S.M/T TRD 1 buah tahun 2019
 - MAZDA / PicK Up 1 buah tahun 2011
 - Pick Up Suzuki / AVP 1 buah tahun 2018
 - b) Roda tiga : 2 (dua) buah, terdiri dari :
 - VIAR / Becak Motor 1 buah tahun 2014
 - Becak 1 buah tahun 2011
 - Becak Pengangkut Sampah 5 unit
 - c) Roda dua : 1 (satu) buah, terdiri dari :
 - HONDA / NF 125 7 buah tahun 2010
 - Honda Megapro 1 buah tahun 2005
- 3) Peralatan dan Perlengkapan Gedung

NO	JENIS BARANG	Merk/ Jenis	Satuan	JUMLAH
1	Transportable Generating Set		Unit	1
2	Pompa Air		Unit	1
3	Gerobak Dorong		Unit	8
4	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain#	KG Mobile Garbage Bin 660 L/	Unit	10
5	Mesin Gergaji Logam		Unit	2
6	Perkakas Dapur Tempa	-	Unit	1
7	Palu	-	Unit	1
8	Chain Saw	-	Unit	1
9	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	Kuda terbang	Unit	1
10	Alat Timbangan Lain-lain#		Unit	2
11	Rak Rak Penyimpan		Unit	5
12	Alat Pencacah Hijauan	MESIN PENCACAH PLASTIK	Unit	1
13	Alat Pencacah Hijauan	/ MESIN PENCACAH SAMPAH ANORGANIK	Unit	1
14	Alat Pencacah Hijauan	/ PENCACAH	Unit	1

SAMPAH ORGANIK				
15	Lemari Besi/Metal		Unit	1
16	Lemari Besi/Metal	Unital Premium	Unit	4
17	Lemari Besi/Metal	YASIKA	Unit	6
18	Lemari Besi/Metal	Yasika / Lemari Glass Door Cabinet	Unit	6
19	Lemari Kayu	-	Unit	17
20	Lemari Kayu	3 Pintu	Unit	1
21	Lemari Kayu	4 Pintu	Unit	1
22	Filing Cabinet Besi	Yunika	Unit	8
23	Filing Cabinet Besi		Unit	10
24	Lemari Sorok		Unit	2
25	Lemari Kaca		Unit	11
26	Lemari Kaca	6 lapis laci	Unit	3
27	Lemari Kaca	6780000 /	Unit	2
28	Lemari Kaca	2 pintu	Unit	3
29	CCTV - Camera Control Television System	Hikvision /	Unit	1
30	Mesin Absensi	Solution /	Unit	10
31	Mesin Absensi	Splution X105 /	Unit	1
32	Alat Pencetak Label	-	Unit	1
33	Overhead Projector	BENQ / MP 612 C	Unit	1
34	Panic Button System, Alarm Indicator		Unit	1
35	Papan Nama Instansi	-	Unit	5
36	Papan Nama Instansi		Unit	14
37	Papan Pengumuman		Unit	1
38	Papan Tulis		Unit	1
39	Perkakas Kantor	LCD	Unit	1
40	Perkakas Kantor	Sealer	Unit	1
41	Perkakas Kantor	Evomab /	Unit	2
42	Perkakas Kantor		Unit	2
43	Perkakas Kantor	-	Unit	3
44	Perkakas Kantor	-	Unit	4
45	Meja Kerja Kayu	-	Unit	13
46	Meja Kerja Kayu	Mahogani / Basic Desk	Unit	5
47	Meja Kerja Kayu	Mahogani / Executive Desk	Unit	1
48	Meja Kerja Kayu	Minnoti	Unit	7
49	Kursi Besi/Metal	/ Kursi Tunggu	Unit	1
50	Kursi Besi/Metal	Cerraand OC /	Unit	2
51	Kursi Kayu		Unit	5
52	Meja Rapat		Unit	1
53	Meja Panjang		Unit	1

54	Meja 1/2 Biro	Lunarsol Furniture	Unit	10
55	Meja 1/2 Biro	/ 1/2 biro	Unit	6
56	Meja 1/2 Biro	-	Unit	78
57	Kursi Rapat		Unit	30
58	Kursi Fiber Glas/Plastik		Unit	300
59	Kursi Tamu	Ligna	Unit	1
60	Kursi Tamu	/Kursi	Unit	1
61	Kursi Tamu	-	Unit	17
62	Kursi Putar	Belgio Furniture /	Unit	10
63	Kursi Putar	Donati / DO	Unit	14
64	Kursi Putar	Oscar / Directur Chair	Unit	1
65	Kursi Putar	Oscar / Manager Chair	Unit	18
66	Kursi Putar	Frontline /	Unit	7
67	Kursi Putar	Rakuda /	Unit	42
68	Kursi Putar	Font	Unit	20
69	Kursi Putar	-	Unit	14
70	Kursi Lipat	Chitose	Unit	114
71	Meja Komputer	-	Unit	2
72	Pot Bunga		Unit	10
73	Sofa	-	Unit	12
74	Meja Tulis	-	Unit	165
75	Meja Piket	-	Unit	1
76	Tenda	-	Unit	2
77	Mesin Pemetong Rumput		Unit	13
78	Mesin Pemetong Rumput	Tanika	Unit	1
79	Mesin Pemetong Rumput	Yokohama	Unit	11
80	Mesin Pemetong Rumput	Yoshida /	Unit	9
81	Lemari Es	-	Unit	1
82	Lemari Es	Toshiba /	Unit	2
83	A.C. Window	LG	Unit	2
84	A.C. Window	Sharp	Unit	11
85	A.C. Split	LG	Unit	3
86	A.C. Split		Unit	7
87	A.C. Split	TCL Split Wall Mounted /	Unit	3
88	A.C. Split	Toshiba	Unit	7
89	A.C. Split	Hitachi	Unit	9
90	Kipas Angin	Yundai	Unit	14
91	Kompas Gas		Unit	2
92	Televisi	Smart TV	Unit	2
93	Televisi	POLYTRON /LCD	Unit	9
94	Televisi	LG /	Unit	1
95	Televisi	Changhong / LCD	Unit	1
96	Sound System	-	Unit	9
97	Sound System	Altec Lansing / FX	Unit	1

		5051		
98	Sound System	Power Mixer Sound System Targa 6CH /	Unit	1
99	Microphone	/ WIRELESS	Unit	1
100	Mic Conference		Unit	1
101	Unit Power Supply	-	Unit	3
102	Unit Power Supply	/ 1200VA	Unit	2
103	Unit Power Supply	ICA /	Unit	5
104	Unit Power Supply	Prolink	Unit	1
105	Stabilisator	-	Unit	1
106	Stabilisator	Matsuyam /	Unit	1
107	Camera Video	Cannon EOS 250D/	Unit	1
108	Camera Video	LG /	Unit	`
109	Camera film	CANON /	Unit	1
110	Mesin Jahit	-	Unit	1
111	Dispenser	pot bunga besar	Unit	77
112	Dispenser	Pintu Kaca	Unit	1
113	Dispenser	3 Pintu	Unit	1
114	Dispenser	/ Gorden/ Vertical Blind (total 167 M)	Unit	14
115	Dispenser	/ YAMAMOTO (mesin genset)	Unit	1
116	Dispenser	Miyako	Unit	1
117	Dispenser	(tong sampah terpilah 5 jenis)	Unit	1
118	Handycam	SONY /	Unit	1
119	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	-	Unit	18
120	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	/ Tong sampah terpilah	Unit	1
121	Wastafel Portable (Stainless)	-	Unit	2
122	Alat Pemadam/Portable	Optimax / Racun Api 2 Kg	Unit	10
123	Alat Pemadam/Portable	CHITOSE / Kursi Lipat	Unit	5
124	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		Unit	10
125	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	Unit	10
126	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain#		Unit	14
127	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf		Unit	100
128	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III		Unit	5
129	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	Unit	5
130	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	/ 6 lapis laci	Unit	13
131	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unital / -	Unit	10
132	Camera Electronic	E Cannon Digital I /	Unit	1

XUS 70				
133	Layar Film/Projector	Nec 303G DLP /	Unit	1
134	Layar Film/Projector	SONY /	Unit	1
135	Timbangan Gantung		Unit	40
136	Sound System		Unit	6
137	Pengaduk	/ MESIN PEMBALIK KOMPOS/ PENGADUK	Unit	1
138	Pengaduk	/ MESIN PENGAYAK	Unit	1
139	Stabilizer		Unit	1
140	Stabilizer	Matsumoto	Unit	1
141	Air Purlier	SHARP / 930 STAINLES	Unit	1
142	Stabilizer	-	Unit	1
143	P.C Unit		Unit	2
144	Alat Pemadam Kebakaran	OPTIMAX /	Unit	1
145	P.C Unit	/ Core i5-10210U	Unit	11
146	P.C Unit	Acer /	Unit	10
147	P.C Unit	Advance	Unit	1
148	P.C Unit	LENOVO / PC ALL In One	Unit	34
149	P.C Unit	Asus	Unit	3
150	Laptop	HP / Intel Core i3	Unit	1
151	Laptop	LENOVO /	Unit	2
152	Laptop	Lenovo / IdeaPad 320 Notebook	Unit	2
153	Laptop	Lenovo Idea Pad 330 /	Unit	2
154	Laptop	SAMSUNG /	Unit	1
155	Personal Komputer Lain-lain#	HP / ProBook 445RG6 Ryzen	Unit	10
156	Laptop	ACER / 8372 CORE i3	Unit	1
157	Laptop	Acer /	Unit	3
158	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Unit	24
159	Printer (Peralatan Personal Komputer)	/ Printer Color Laserjet	Unit	1
160	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon /	Unit	14
161	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma MP 237	Unit	4
162	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Inkjet Epson	Unit	2
163	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L120 /	Unit	10
164	Printer (Peralatan Personal)	Epson LQ-2190 /	Unit	1

Komputer)				
165	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Xerox Phares / 2124	Unit	1
166	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Inkjet	Unit	9
167	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	/ SmartOffice PS3060U	Unit	1
168	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Brother /	Unit	1

.Sumber : SIMBADA Kecamatan Medan Tuntungan, Juli 2021

Tabel 4. Aset Kecamatan Medan Tuntungan

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Tuntungan

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Tuntungan dapat digambarkan berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode 2016 - 2020.

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Medan Tuntungan
Tahun 2016 - 2020

Tahun 2016 - 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	9	10	14	15	19	20
1	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Penyelenggaraan Koordinasi PAUD			PAUD	25	28	23	25	92%	90%
2	Laporan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan			Jenis	7	7	7	7	100%	100%
3	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Koordinas Pemerintah Kecamatan			Kegiatan	2	2	1	1	50%	50%
4	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Koordinas Bidang Sosial			Kegiatan	2	2	0	0	0%	0%
5	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Koordinas Bidang Pembangunan			Kegiatan	2	2	1	1	50%	50%
6	Jumlah PNPM yang di analisa			Laporan	6	6	0	0	0%	0%
7	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat			Orang	200	200	180	150	75%	75%
8	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ			Orang	500	500	500	500	100%	100%
9	Jumlah peserta yang mengikuti perayaan HUT RI			Orang	150	150	150	150	100%	100%
10	Jumlah peserta yang mengikuti perayaan Hari Jadi Kota Medan			Orang	150	150	150	150	100%	100%
11	Jumlah Atlet yang mengikuti kegiatan PORKOT			Orang	100	100	80	80	80%	80%
12	Jumlah Kepala Lingkungan yang melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat			Orang	75	75	75	75	100%	100%

Tahun 2018 - 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	9	10	8	9	10	14	15	8	9	10	19	20	8	9	10
1	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			Persen	-	-	100%	100%	100%	-	-	70%	85%	60%	-	-	70%	85%	60%
2	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan			Persen	-	-	80%	70%	75%	-	-	80%	75%	75%	-	-	100%	107%	100%
3	Persentase penduduk ber-KTP			Persen	-	-	90%	80%	80%	-	-	41%	50%	105%	-	-	46%	63%	131%
4	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihangotong royong lingkungan			Persen	-	-	100%	100%	100%	-	-	85%	95%	85%	-	-	85%	95%	85%

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN
TAHUN 2016-2021

No	URAIAN	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	306.003.480	2.130.386.560	482.357.346	557.478.020	467.566.880	258.002.291	1.607.152.377	424.032.424	393.147.844	456.090.147	0,84	0,75	0,87	0,70	0,97
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	101.750.000	50.000.000	195.000.000	199.100.000	330.395.056	85.487.500	49.700.000	194.805.000	165.205.000	328.539.000	0,95	0,99	0,99	0,82	0,99
3	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000					11.700.000					0,46				
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	81.600.000	166.400.000	151.200.000	151.200.000	241.308.980	81.600.000	164.640.000	151.200.000	151.200.000	236.762.960	1,00	0,98	1,00	1,00	0,98
5	Program Pemberdayaan Masyarakat		2.333.89	2.520.00	2.757.965.531	2.901.20		2.241.45	2.370.80	2.615.62	2.747.37		0,96	0,94	0,94	0,94

	untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		0.500	0.000		0.400		6.628	1.192	1.684	5.686					
6	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	305.000.000	277.643.210	416.512.400	428.852.072	1.025.887.129	264.814.700	260.300.400	374.605.990	352.646.869	1.007.879.905	0,86	0,93	0,89	0,82	0,98
7	Perencanaan Pembangunan Daerah	302.500.000	398.500.000	296.245.766	611.573.396	252.141.641	219.245.000	310.972.000	233.944.400	524.891.120	176.490.202	0,72	0,72	0,78	0,85	0,70
8	Program Pengembangan Data/Informasi	30.000.000	30.000.000	40.215.745	24.999.843	24.861.128	14.900.000	27.923.000	20.105.000	24.602.100	21.011.190	0,49	0,93	0,49	0,98	0,84
9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				61.999.416	13.500.000				60.761.200	13.500.000				0,98	1,00
10	Program Peningkatan peran sera kepemudaan		25.000.000	25.575.000	25.575.000			25.000.000	23.400.000	25.575.000			1,00	0,91	1,00	
	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	25.000.000					25.000.000					1,00				
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	132.382.760	105.000.000	154.573.800	53.499.527	24.943.432	82.495.000	72.790.000	125.088.600	51.833.570	24.884.000	0,62	0,69	0,80	0,96	0,99

12	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	353.489.760		1.848.000.000		2.141.116.184	341.267.760		1.749.648.006		2.065.220.173	0,96		0,94		0,96
13	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		6.750.000	4.067.064.625	2.771.066.592			6.750.000	3.533.388.843	1.894.005.668			1,00	0,86	0,68	
14	Program Pendidikan Anak Usia Dini	440.000.000	360.000.000	348.339.000			401.580.800	329.788.200	284.312.650			0,91	0,91	0,81		
15	Program Penanggulangan Kemiskinan		10.000.000	7.411.800	10.215.705				6.727.800	8.221.500				0,86	0,80	
16	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	710.150.000	539.000.000	453.424.695	479.321.252	289.609.434	577.549.000	396.213.000	332.482.730	426.960.720	230.566.972	0,81	0,73	0,73	0,89	0,79
17	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	2.125.364.000		63.000.000	5.918.346.000		2.047.938.350		63.000.000	1.966.402.894		0,96		1,00	0,33	
18	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		20.000.000	20.000.000	20.000.000				20.000.000	20.000.000				1,00	1,00	

19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			29.707.600					17.990.000					0,60		
20	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			32.987.500					32.987.500					0,98		
21	Program Pelestarian dan Pemeliharaan Wilayah	30.000.000	60.000.000		79.792.545		23.998.400	48.875.000		76.799.100		0,79	0,81		0,96	
22	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ			57.862.200					54.828.000					0,94		
23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		45.000.000	23.032.200	33.999.315			42.000.000	22.200.000	29.392.800			0,93,	0,96	0,86	
24	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	45.000.000					33.000.000					0,73				
TOTAL		5.102.198.480	6.127.548.020	11.232.509.677	14.184.984.214	7.712.530.264	4.479.938.801	5.583.560.605	10.034.991.935	8.787.267.069	7.308.320.235	12,1	11,4	17,35	14,57	10,14

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Tuntungan, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Tuntungan bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal - hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Tuntungan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Medan Tuntungan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kec. Medan Tuntungan 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Jumlah staf yang kurang jumlahnya untuk melaksanakan kegiatan pendukung kinerja;
2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang menggunakan teknologi masih kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tigaraksa harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Tuntungan, antara lain:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Tuntungan dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Kecamatan Medan Tuntungan;
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
5. Adanya kesempatan aparatur kecamatan Medan Tuntungan untuk mendapatkan pendidikan / pengetahuan dibidang pemerintahan.
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Tuntungan

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Tuntungan, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan Medan Tuntungan yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kelurahan serta stakeholders sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan Dan Kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kelurahan dan kecamatan;

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

- 1) Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Masih terbatasnya personil yang menangani administrasi kependudukan.
 - b. Pengelolaan dan administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal;
 - c. Masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan;
 - d. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang menangani administrasi kependudukan.
- 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
 - b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- 4) Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah;
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Kelurahan
- 4) Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah
 - a. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Medan. Visi Kota Medan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

Visi pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) adalah:

Tabel 5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF				
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
Misi 1 : MEDAN BERKAH Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM
Misi 2 : MEDAN MAJU Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua	3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;	2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.	Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada ASN	Kualitas SDM yang ada belum optimal
Misi 3 : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel	5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan	Mendekatkan Pelayanan Masyarakat	Adanya output kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan

<p>Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata</p>	<p>6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;</p>	<p>kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.</p>		
<p>Misi 4 : MEDAN MEMBANGUN Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM</p>	<p>7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat ang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;</p> <p>8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>	<p>4. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.</p> <p>5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan kelurahan.</p>	<p>Angket Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Banyak prosedur yang harus diikuti</p>
<p>Misi 5 : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat</p>				

Misi 6 : MEDAN INOVATIF Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya				
Misi 7 : MEDAN BERIDENTITAS Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air				

Dari penjabaran misi di atas, yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan termasuk dalam misi 3 (ketiga) dan 5 (kelima) yang mempunyai tujuan Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dan Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah Mewujudkan birokrasi dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan dan kelurahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Tuntungan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta OPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Tuntungan dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Medan Tuntungan, antara lain :

- Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
- Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 6 Kelurahan sekecamatan Medan Tuntungan;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Tuntungan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Tuntungan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Tuntungan antara lain :

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Tuntungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
			TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	70%	76%	82%	88%	94%	100%
		Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi	70%	76%	82%	88%	94%	100%

2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	70%	76%	82%	88%	94%	100%
---	---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Medan Labuhan. Alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Medan Labuhan.

Tabel 5 Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
		ISU STRATEGIS	
	Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas		Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
	Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat		Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
	Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi		Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Medan Labuhan yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Medan Labuhan
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Medan Labuhan	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan dukungan administrasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Perspektif Kelembagaan	-	
4	Perspektif Keuangan	-	-

No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 3: Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kinerja penanganan sampah	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 4: Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan

1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi -	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah-
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 5 : Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatkan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Labuhan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 6: Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama dan Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	Peningkatan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah--

		Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda	
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 7 : Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Medan Labuhan , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Medan Labuhan lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF</p>			
<p>Misi III : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan</p> <p>3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah</p>	<p>1. Peningkatan dukungan administrasi</p> <p>2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan</p> <p>3. Peningkatan kinerja penanganan sampah</p>
	2. Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
<p>Misi V : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat</p>			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah 2. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama 3. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota 4. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Tuntungan 2. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar 3. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda 4. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Tuntungan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kec. Medan Tuntungan Kota Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut

dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Medan Tuntungan.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Tuntungan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel TC. 27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Tuntungan

Kecamatan Medan Tuntungan

Dicetak tanggal: Jumat, 24 September 2021 17:04:58 WIB

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani				Indeks Pelayanan Publik	Poin	1	1		1,5		2		2,5		3		3,5		3,5		Kecamatan Medan Tuntungan		
	Meningkatnya Kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			Capaian kinerja pelayanan publik	%	75	75		80		85		90		95		100		100		Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.085.072.500		9.197.981.972		9.495.921.432		9.780.799.074		10.074.223.046		10.376.449.737		54.010.447.761		Kecamatan Medan Tuntungan	
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	70	5.085.072.500	75	9.197.981.972	80	9.495.921.432	85	9.780.799.074	90	10.074.223.046	100	10.376.449.737	100	54.010.447.761		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					354.707.500		347.179.000		379.594.370		390.982.201		402.711.667		414.793.017		2.289.967.755		Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	354.707.500	1	347.179.000	1	379.594.370	1	390.982.201	1	402.711.667	1	414.793.017	1	2.289.967.755		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					27.290.500		27.290.500		28.109.215		28.952.491		29.821.066		30.715.698		172.179.470		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	orang	200	200		205		220		230		240		250		250			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					327.417.000		319.888.500		351.485.155		362.029.710		372.890.601		384.077.319		2.117.788.285		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Terlaksananya kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah kegiatan bakti sosial / gotang royang	Kegiatan	1	0		0		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah kegiatan koordinasi di bidang pembangunan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah kegiatan koordinasi di bidang pemerintahan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					2.750.365.000		3.023.230.300		3.113.927.209		3.207.345.025		3.303.565.376		3.402.672.337		18.801.105.247		Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah layanan kependudukan yang difasilitasi	Layanan	2	2	2.750.365.000	2	3.023.230.300	2	3.113.927.209	2	3.207.345.025	2	3.303.565.376	2	3.402.672.337	2	18.801.105.247		Kecamatan Medan Tuntungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					50.365.000		26.350.000		27.140.500		27.954.715		28.793.356		29.657.157		190.260.728	Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.700.000.000		2.996.880.300		3.086.786.709		3.179.390.310		3.274.772.020		3.373.015.180		18.610.844.519	Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Jumlah jasa kepala lingkungan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat	orang	75	75		75		75		75		75		75		75		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					1.980.000.000		2.295.393.120		2.364.254.914		2.435.182.561		2.508.238.038		2.583.485.179		14.166.553.812	Kecamatan Medan Tuntungan	
				capaian pemeliharaan sarana dan prasarana	Persen	70	70	1.980.000.000	75	2.295.393.120	80	2.364.254.914	85	2.435.182.561	90	2.508.238.038	100	2.583.485.179	100	14.166.553.812	Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					1.980.000.000		2.295.393.120		2.364.254.914		2.435.182.561		2.508.238.038		2.583.485.179		14.166.553.812	Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Jumlah tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	orang	55	55		55		55		55		55		55		55		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0		3.532.179.552		3.638.144.939		3.747.289.287		3.859.707.965		3.975.499.204		18.752.820.947	Kecamatan Medan Tuntungan	
				capaian layanan pengelolaan sampah	Persen	75	0	0	75	3.532.179.552	80	3.638.144.939	85	3.747.289.287	90	3.859.707.965	100	3.975.499.204	100	18.752.820.947	Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		3.532.179.552		3.638.144.939		3.747.289.287		3.859.707.965		3.975.499.204		18.752.820.947	Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Jumlah WRS yang dilayani	orang	4270	0	4270		4483		4707		5037		5289		5289			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	%	70	70		75		80		85		90		95		95		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15.504.235.799		15.415.274.987		15.877.733.236		16.354.065.234		16.844.687.190		17.350.027.806		97.346.024.252	Kecamatan Medan Tuntungan	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	15.504.235.799	75	15.415.274.987	80	15.877.733.236	85	16.354.065.234	90	16.844.687.190	95	17.350.027.806	100	97.346.024.252	Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					15.504.235.799		15.415.274.987		15.877.733.236		16.354.065.234		16.844.687.190		17.350.027.806		97.346.024.252	Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	1	1	15.504.235.799	1	15.415.274.987	1	15.877.733.236	1	16.354.065.234	1	16.844.687.190	1	17.350.027.806	1	97.346.024.252	Kecamatan Medan Tuntungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					53.512.400		53.512.400		55.117.772		56.771.305		58.474.444		60.228.678		337.616.999	Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah peserta musrenbang tingkat kelurahan	orang	450	450		450		450		450		450		450		450			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					6.199.539.705		10.183.778.241		10.489.291.588		10.803.970.336		11.128.089.446		11.461.932.129		60.266.601.445	Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah panjang jalan/drainase/sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	meter	450	450		450		500		500		500		500		500			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					9.251.183.694		5.177.984.346		5.333.323.876		5.493.323.593		5.658.123.300		5.827.866.999		36.741.805.808	Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat	orang	270	270		300		350		400		450		500		500			Kecamatan Medan Tuntungan	
Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum di kecamatan				Cakupan pengkoordinasian ketertarikan dan ketertiban di pemerintahan umum	Persen	75	75		80		85		90		95		100		100			Kecamatan Medan Tuntungan	
	Meningkatnya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta pemerintahan umum			Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Persen	70	70		75		80		85		90		100		100			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					218.970.200		218.970.200		225.539.306		232.305.485		239.274.650		246.452.889		1.381.512.730	Kecamatan Medan Tuntungan		
				Capaian target penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	218.970.200	80	218.970.200	85	225.539.306	90	232.305.485	95	239.274.650	100	246.452.889	100	1.381.512.730	Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					218.970.200		218.970.200		225.539.306		232.305.485		239.274.650		246.452.889		1.381.512.730	Kecamatan Medan Tuntungan		
				Jumlah penertiban/posko penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kali	50	50	218.970.200	48	218.970.200	48	225.539.306	48	232.305.485	48	239.274.650	50	246.452.889	50	1.381.512.730	Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum					218.970.200		218.970.200		225.539.306		232.305.485		239.274.650		246.452.889		1.381.512.730	Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah babinsa dan bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum	orang	18	18		18		18		18		18		18		18			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Penurunan jumlah gangguan Ketertarikan Ketertiban	Kasus	100	100		80		70		60		50		40		50			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					688.503.300		624.341.800		744.901.074		766.633.347		793.954.121		817.772.744		4.436.106.386	Kecamatan Medan Tuntungan		
				Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	688.503.300	75	624.341.800	80	744.901.074	85	766.633.347	90	793.954.121	95	817.772.744	95	4.436.106.386	Kecamatan Medan Tuntungan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					688.503.300		624.341.800		744.901.074		766.633.347		793.954.121		817.772.744		4.436.106.386		Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah pembinaan kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa	Kali	19	19	688.503.300	19	624.341.800	19	744.901.074	19	766.633.347	19	793.954.121	19	817.772.744	19	4.436.106.386		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					111.471.200		52.571.200		155.977.356		160.656.676		165.476.378		170.440.668		816.593.478		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Jumlah peserta yang mendukung kegiatan PORKOT	orang	0	0		200		200		200		200		200		200			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta kegiatan kesegaran jasmani dan rohani	orang	180	180		180		180		180		180		180		180			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	orang	0	0		200		200		200		200		200		200			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta kegiatan Porwil	orang	0	0		0		200		200		250		300		100			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					577.032.100		571.770.600		588.923.718		605.976.671		628.477.743		647.332.076		3.619.512.908		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Jumlah peserta tepung tawar jamaah haji	orang	0	0		30		30		30		30		30		30			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta perayaan natal dikumene	orang	50	50		200		250		300		350		400		400			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta festival nasyid	orang	0	0		20		30		30		30		30		20			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta perayaan hari sumpah pemuda	orang	0	0		50		150		200		250		300		300			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta festival koor gereja	orang	0	0		50		50		50		50		50		50			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta Isra dan mi'raj nabi besar Muhammad SAW	orang	0	0		50		100		150		150		200		200			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta perayaan Maulid nabi Muhammad SAW	orang	0	0		50		100		150		200		200		200			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta perayaan hari jadi Kota Medan	orang	0	0		200		200		200		200		200		200			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta perayaan HUT RI	orang	0	0		100		250		250		250		250		250			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta perayaan MTQ	orang	30	30		100		250		300		450		500		500			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta acara buka puasa bersama	orang	0	0		50		150		150		150		150		150			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta acara halal bi halal	orang	0	0		100		200		200		200		200		200			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta acara malam takbiran	orang	0	0		50		100		100		100		100		100			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta bina mental agama islam dan kristen	orang	50	50		100		200		200		200		200		200			Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah peserta perayaan paskah dan dikumene	orang	0	0		50		100		200		200		200		200			Kecamatan Medan Tuntungan	
					-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Kecamatan Medan Tuntungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran			Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	%	75	75		80		85		90		95		100		100		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.225.676.452		16.830.313.174		17.466.121.355		18.005.662.152		18.562.944.883		19.153.599.046		106.244.317.062		Kecamatan Medan Tuntungan	
				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	16.225.676.452	80	16.830.313.174	85	17.466.121.355	90	18.005.662.152	95	18.562.944.883	100	19.153.599.046	100	106.244.317.062	Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.831.400		5.965.700		6.144.671		6.329.011		6.518.881		21.656.110		65.445.773		Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	18.831.400	2	5.965.700	2	6.144.671	2	6.329.011	2	6.518.881	2	21.656.110	2	65.445.773	Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.831.400		5.965.700		6.144.671		6.329.011		6.518.881		21.656.110		65.445.773		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		1		1		1		1		2		2		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.368.245.000		14.368.245.000		14.799.292.350		15.243.271.121		15.700.569.254		16.171.586.332		90.651.209.057		Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	Tahun	1	1	14.368.245.000	1	14.368.245.000	1	14.799.292.350	1	15.243.271.121	1	15.700.569.254	1	16.171.586.332	1	90.651.209.057	Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.368.245.000		14.368.245.000		14.799.292.350		15.243.271.121		15.700.569.254		16.171.586.332		90.651.209.057		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				183.673.600		189.450.000		222.245.056		244.469.562		268.916.518		295.808.170		1.404.562.906		Kecamatan Medan Tuntungan	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	183.673.600	100	189.450.000	100	222.245.056	100	244.469.562	100	268.916.518	100	295.808.170	100	1.404.562.906	Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				183.673.600		189.450.000		222.245.056		244.469.562		268.916.518		295.808.170		1.404.562.906		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				231.455.000		132.774.100		240.544.552		247.760.889		255.193.715		262.849.527		1.370.577.783		Kecamatan Medan Tuntungan	
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	1	1	231.455.000	1	132.774.100	1	240.544.552	1	247.760.889	1	255.193.715	1	262.849.527	1	1.370.577.783	Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.978.500		19.978.500		20.577.855		21.195.191		21.831.046		22.485.978		126.047.070		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
				Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				56.150.000		8.085.300		57.834.500		59.569.535		61.356.621		63.197.320		306.193.276		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor serta bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				64.371.500		49.069.700		66.302.645		68.291.724		70.340.476		72.450.690		390.826.735		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				77.355.000		42.040.600		81.821.552		84.276.199		86.804.485		89.408.619		461.706.455		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.600.000		13.600.000		14.008.000		14.428.240		14.861.087		15.306.920		85.804.247		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya makanan dan minuman rapat	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				796.075.000		640.636.800		659.855.904		679.651.582		700.041.128		721.042.362		4.197.302.776		Kecamatan Medan Tuntungan		
				Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kegiatan	2	2	796.075.000	2	640.636.800	2	659.855.904	2	679.651.582	2	700.041.128	2	721.042.362	2	4.197.302.776		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				196.135.100		232.765.000		239.747.950		246.940.389		254.348.600		261.979.058		1.431.916.097		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				599.939.900		407.871.800		420.107.954		432.711.193		445.692.528		459.063.304		2.765.386.679		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				311.065.852		344.374.424		354.705.657		365.346.827		376.307.232		387.596.448		2.139.396.440		Kecamatan Medan Tuntungan		
				Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kegiatan	2	2	311.065.852	2	344.374.424	2	354.705.657	2	365.346.827	2	376.307.232	2	387.596.448	2	2.139.396.440		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95.065.852		104.624.000		107.762.720		110.995.602		114.325.470		117.755.234		650.528.878		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				216.000.000		239.750.424		246.942.937		254.351.225		261.981.762		269.841.214		1.488.867.562		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Tuntungan		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.800.000		1.103.336.550		1.136.436.647		1.170.529.746		1.205.645.639		1.241.815.006		6.128.563.588		Kecamatan Medan Tuntungan		
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kegiatan	4	4	270.800.000	4	1.103.336.550	4	1.136.436.647	4	1.170.529.746	4	1.205.645.639	4	1.241.815.006	4	6.128.563.588		Kecamatan Medan Tuntungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					155.000.000		1.007.536.550		1.037.762.647		1.068.895.526		1.100.962.392		1.133.991.263		5.504.148.378		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun	1	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel					10.000.000		10.000.000		10.300.000		10.609.000		10.927.270		11.255.088		63.091.358		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
			Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 Tahun	1	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.000.000		40.000.000		41.200.000		42.436.000		43.709.080		45.020.352		272.365.432		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					45.800.000		45.800.000		47.174.000		48.589.220		50.046.897		51.548.303		288.958.420		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
			Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.13	Penataan Organisasi					45.530.600		45.530.600		46.896.518		48.303.414		49.752.516		51.245.091		287.258.739		Kecamatan Medan Tuntungan	
			Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kegiatan	1	1	1	45.530.600	1	45.530.600	1	46.896.518	1	48.303.414	1	49.752.516	1	51.245.091	1	287.258.739		Kecamatan Medan Tuntungan	
		7.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					45.530.600		45.530.600		46.896.518		48.303.414		49.752.516		51.245.091		287.258.739		Kecamatan Medan Tuntungan	Kota Medan
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tahun	1	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Tuntungan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Tuntungan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Tuntungan yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Tuntungan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Capaian kinerja kecamatan dan kelurahan		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
3	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
4	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Umum/konflik		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
5	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%

Tabel 6. IKU Kecamatan Medan Tuntungan

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kec. Medan Tuntungan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu ***“Mewujudkan MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”***.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kec. Medan Tuntungan, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kec. Medan Tuntungan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kec. Medan Tuntungan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerjatahunan; Renstra Kec. Medan Tuntungan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kec. Medan Tuntungan Kota Medan.

Pt. CAMAT MEDAN TUNTUNGAN



HARRY INDRAWAN TARIGAN, S.STP

PEMBINA

NIP. 19780407 199612 1 001